

PETUNJUK TEKNIS HIBAH KABUPATEN DAN DESA PROGRAM PAMSIMAS



KATA PENGANTAR

Salah satu program andalan Pemerintah untuk meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi perdesaan dengan pendekatan berbasis masyarakat adalah Program Pamsimas. Pelaksanaan Program Pamsimas sejak Tahun 2008 sampai sekarang, telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui upaya pemberdayaan masyarakat.

Menyadari bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mampu bermitra dengan masyarakat untuk meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi, Program Pamsimas memberikan dukungan yang semakin besar untuk mendorong terwujudnya kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka percepatan peningkatan akses aman terhadap air minum dan sanitasi perdesaan.

Salah satu bentuk dukungan Pamsimas ini adalah **Hibah Kabupaten & Desa**, Hibah Kabupaten dan Desa ini merupakan salah satu upaya dalam Program Pamsimas untuk mendukung kinerja keberlanjutan layanan air minum perdesaan. Keberhasilan Program Pamsimas khususnya keberlanjutan turut ditentukan oleh keberhasilan dalam penyelenggaraan Hibah Kabupaten dan Desa ini.

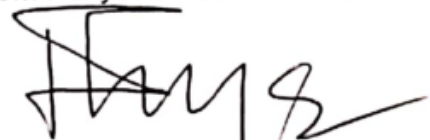
Untuk membantu penyelenggaraan Hibah Kabupaten dan Desa mencapai sasaran dan sesuai aturan yang disepakati bersama, maka diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan. Buku Petunjuk Teknis Hibah Kabupaten dan Desa ini merupakan salah satu buku petunjuk yang sangat penting dalam pelaksanaan Pamsimas secara keseluruhan, mencakup antara lain:

- Penjelasan Hibah Kabupaten dan Desa;
- Tata cara pemilihan kabupaten/kota yang akan mendapatkan Hibah Kabupaten dan Desa;
- Tata cara pemilihan desa yang akan mendapat Hibah Kabupaten dan Desa;
- Mekanisme penyaluran dana Hibah Kabupaten dan Desa;
- Tata cara pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dengan demikian diharapkan seluruh kegiatan Hibah Kabupaten dan Desa dapat berjalan dengan baik dalam pengelolaan SPAMS Desa yang berkelanjutan.

Jakarta, Juli 2019

Direktur Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum



Ir. Agus Ahyar, M.Sc
NIP: 196708171996031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan.....	1
1.2 Pengguna Petunjuk Teknis	1
BAB 2. HIBAH INSENTIF KABUPATEN (HIK).....	2
2.1 Latar Belakang	2
2.2 Tujuan	2
2.3 Sumber Dana	3
2.4 Ketentuan Umum	3
2.4.1 Kegiatan yang Dibiayai.....	3
2.4.2 Kegiatan yang Tidak Dibiayai (<i>Negative List</i>).....	4
2.5 Kriteria Penerima Program	4
2.5.1 Kriteria Kabupaten.....	4
2.5.2 Kriteria Desa	5
2.6 Tahapan Penyelenggaraan	5
BAB 3. HIBAH KHUSUS PAMSIMAS (HKP).....	7
3.1 Latar Belakang	7
3.2 Tujuan	8
3.3 Sumber Dana	8
3.4 Ketentuan Umum	9
3.4.1 Kegiatan yang Dibiayai.....	9
3.4.2 Kegiatan yang Tidak Dibiayai (<i>Negative List</i>)	10
3.5 Kriteria Penerima Program	10
3.5.1 Kriteria Kabupaten	10
3.5.2 Kriteria Desa	11
3.6 Tahapan Penyelenggaraan	11
BAB 4. HIBAH AIR MINUM PERDESAAN BERBASIS KINERJA (HAMP).....	13
4.1 Latar Belakang	13
4.2 Tujuan	14
4.3 Ketentuan Umum	15
4.3.1 Kriteria Pemerintah Kabupaten Penerima Hibah	15
4.3.2 Kriteria Desa Sasaran Penerima Hibah Air Minum Perdesaan.....	16
4.3.3 Kriteria Masyarakat Penerima Manfaat	16
4.4 Pelaksanaan Hibah Air Minum Perdesaan	16
4.4.1 Kegiatan yang Dibiayai.....	16
4.4.2 Kegiatan yang Tidak Dibiayai.....	17
BAB 5. HIBAH INSENTIF DESA (HID)	18
5.1 Latar Belakang	18
5.2 Tujuan	19
5.3 Sumber Dana	19
5.4 Ketentuan Umum	19
5.4.1 Kegiatan Yang Dibiayai	20
5.4.2 Kegiatan Yang Tidak Dibiayai	20
5.5 Pemilihan Desa Penerima	20
5.6 Tahapan Penyelenggaraan	21
BAB 6. BANTUAN UNTUK ASOSIASI PENGELOLA SPAMS PERDESAAN.....	22
6.1 Ketentuan Umum	23
6.2 Tujuan	23
6.3 Penyelenggaraan Bantuan.....	23
6.4 Pelaksanaan Bantuan	24
6.4.1 Pemanfaatan Bantuan	24
6.4.2 Penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD)	24

6.4.3 Tahapan Pencairan Dana.....	25
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1-Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pemerintah Kabupaten Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Hibah Insentif Kabupaten
2. Lampiran 2-Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pemerintah Kabupaten Tentang Pelaksanaan Kegiatan Paket Pamsimas Hibah Khusus Pamsimas
3. Lampiran 3-Surat Pernyataan Minat Pemerintah Daerah
4. Lampiran 4-Surat Pernyataan Idle Capacity
5. Lampiran 5 tarif
6. Lampiran 6 rencana kerja

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Buku Petunjuk Teknis Hibah Kabupaten dan Desa ini adalah untuk memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh pelaku Pamsimas tentang Hibah Kabupaten dan Desa.

Petunjuk teknis ini disusun untuk menyediakan panduan bagi semua pelaku Pamsimas terutama dalam memfasilitasi terlaksananya Hibah Kabupaten dan Desa mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan dan pelaporan, agar semua pelaku dapat memahami dan melakukan kegiatan pendampingan sesuai tugas dan fungsinya sehingga pelaksanaan Hibah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

1.2. PENGGUNA PETUNJUK TEKNIS

Petunjuk teknis ini diperuntukkan bagi para pelaku Pamsimas pada tahapan kegiatan sebagai berikut:

Tahapan Kegiatan	Pengguna
Tahap seleksi kabupaten	CPMU, Pokja AMPL Provinsi, PPMU, Pokja AMPL Kabupaten, Panitia Kemitraan (Pakem) dan DPMU
Tahap seleksi desa	Pokja AMPL Kabupaten, Pakem, Pemerintah Desa, dan KKM.
Tahap pelaksanaan	KKM, fasilitator masyarakat, fasilitator senior, Pakem, DPMU, <i>District Coordinator</i> (DC), <i>Finance and Management Assistant</i> (FMA), dan Fasilitator STBM;
Tahap pemantauan dan pelaporan	Pakem, DPMU, Pokja AMPL Kabupaten, Pokja AMPL Provinsi, PPMU, <i>Regional Oversight Management and Services</i> (ROMS), <i>National Management Consultant</i> (NMC), dan Tim Advisory

BAB 2. HIBAH INSENTIF KABUPATEN (HIK)

2.1. LATAR BELAKANG

Hibah insentif untuk kabupaten dilaksanakan sebagai dukungan pengembangan jangkauan dan kualitas pelayanan serta perbaikan kinerja SPAM perdesaan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi tingkat desa termasuk fungsionalisasi yang sudah dibangun melalui program Pamsimas.

Hibah akan diberikan kepada desa dan kabupaten yang telah melaksanakan Pamsimas dengan kinerja yang baik atau masih membutuhkan dukungan untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi pelayanan SPAM saat ini dengan minimal pelayanan yang harus tersedia.

Pada kabupaten yang terpilih sebagai penerima HIK, dana HIK menjadi tambahan atas kontribusi masyarakat dalam upaya perluasan kinerja keberlanjutan layanan air minum melalui peningkatan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan HIK di tingkat desa mengacu pada tata cara pelaksanaan kegiatan Pamsimas desa baru dengan beberapa penyesuaian tertentu yang akan diuraikan lebih lanjut.

2.2. TUJUAN

1. Meningkatkan kapasitas kabupaten untuk perluasan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
2. Memperkuat kemitraan dengan antara pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi;
3. Mendukung percepatan pencapaian target *Universal Access* kabupaten dalam bidang air minum dan sanitasi;

4. Mendukung kegiatan desa yang sudah pernah mendapatkan bantuan Pamsimas namun masih mempunyai kapasitas untuk dikembangkan, baik dari sisi teknis dan pelayanan;
5. Menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan tersebut, membantu meningkatkan jangkauan/kualitas pelayanan tingkat desa/kelurahan, dan berkontribusi pada penambahan jumlah penerima manfaat SPAM tingkat kabupaten.

2.3. SUMBER DANA

1. Dana Hibah Insentif Kabupaten bersumber dari dana BLM APBN. BLM untuk masing-masing desa/kelurahan 80% dari total kebutuhan pengembangan di desa/kelurahan sasaran;
2. Masyarakat menyediakan kontribusi yang terdiri dari *in cash* dan/atau *in kind* minimal 20% dari total kebutuhan dalam RKM.

2.4. KETENTUAN UMUM

1. Pola kemitraan melalui pemberian Insentif Kabupaten dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten dan masyarakat.
2. Hibah Insentif menjadi dana pendamping (sebagai stimulan) bagi porsi pendanaan APBD dan porsi kontribusi masyarakat dalam perbaikan pelayanan air minum berbasis masyarakat.
3. Panitia Kemitraan (Pakem) / POKJA AMPL Kabupaten memfasilitasi proses pemilihan desa/kelurahan penerima Hibah Insentif untuk diputuskan dan ditetapkan di tingkat kabupaten.
4. Pagu dana Hibah Insentif untuk masing-masing desa/kelurahan diajukan oleh Bupati, berdasarkan RKM yang telah diverifikasi.
5. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan mengacu kepada Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi;
6. Untuk pelaporan dan pertanggung jawaban mengacu pada Petunjuk Teknis Penyaluran Dana BLM.

2.4.1. Kegiatan yang Dibiayai melalui Program HIK

Berikut ini adalah komponen pemanfaatan dana HIK.

1. Perluasan SPAM pada desa lokasi Pamsimas

- a. Perluasan yaitu kegiatan pengembangan pada unit distribusi SPAM pada desa yang telah memiliki SPAM dengan tingkat keberfungsian yang baik untuk

menambah cakupan dan jumlah penerima manfaat, atau pembangunan tambahan SPAM baru dengan tujuan untuk menambah jumlah layanan;

- b. Desa perluasan, yaitu desa yang sudah pernah mendapatkan bantuan Pamsimas namun masih mempunyai kapasitas untuk dikembangkan, baik dari sisi teknis dan pelayanan (misalnya masih ada *idle capacity* atau penambahan jaringan). Sebagai catatan, pengembangan harus berada dalam satu lembaga pengelola yang sama (KP-SPAMS).

2. Pelatihan KP-SPAMS

Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan KPSPAMS untuk mendukung kegiatan optimalisasi dan pengembangan SPAMS, seperti pelatihan pemeliharaan SPAMS dan keuangan KP-SPAMS.

2.4.2. Kegiatan yang Tidak Dibiayai melalui dana HIK (*Negative List*)

Daftar kegiatan yang TIDAK BOLEH dibiayai dari dana HIK adalah sebagai berikut:

1. Daftar kegiatan yang termasuk *negative list* dalam Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas di Tingkat Masyarakat;
2. Penyelesaian kegiatan (fisik dan non fisik) desa-desa Pamsimas tahun-tahun sebelumnya;
3. Pembiayaan aparat desa/kelurahan dalam pelatihan asosiasi pengelola SPAM dan Sanitasi perdesaan serta pelatihan dan sosialisasi Program HIK di tingkat kabupaten.

2.5. KRITERIA PENERIMA PROGRAM HIK

2.5.1. Kriteria Kabupaten

Penetapan kabupaten untuk Hibah Insentif ini berdasarkan kriteria sebagai berikut;

1. Memiliki kinerja baik : telah memenuhi/melampaui jumlah BLM atau jumlah desa yang menjadi kewajiban APBD sampai dengan akhir tahun sebelum tahun pelaksanaan seleksi penerima Hibah, sesuai dengan data SIM. Kabupaten telah menyelesaikan seluruh kasus penyalahgunaan dana (*misused fund*) yang didaftarkan sampai dengan 31 Desember sebelum tahun pelaksanaan seleksi penerima Hibah, sesuai dengan data LIP-BPKP;
2. Di tingkat kabupaten telah terbentuk Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan;
3. Telah menyelesaikan pelaksanaan Pamsimas di seluruh desa lokasi Program Pamsimas, sampai dengan sebelum pelaksanaan seleksi penerima hibah;
4. Terdapat desa sasaran Pamsimas dengan kondisi SPAMS yang berfungsi baik dan/atau berfungsi sebagian, sesuai dengan data SIM Pamsimas;

5. Adanya surat usulan untuk mengikuti program HIK dari Bupati, minimal berisikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kesiadaan mengikuti Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan;
 - b. Komitmen kabupaten untuk desa penerima HIK mencapai Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).

2.5.2. Kriteria Desa

Pemilihan desa sasaran HIK sepenuhnya dilaksanakan di tingkat kabupaten sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemilihan Desa. Kabupaten dimungkinkan untuk menambahkan kriteria lain berdasarkan kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria pemilihan desa sasaran HIK adalah:

1. Merupakan desa sasaran Pamsimas dengan SPAM yang telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun;
2. SPAM berfungsi baik atau berfungsi sebagian;
3. Belum menerima HAMP, HIK dan HID serta bukan desa penerima DAK penugasan;
4. Mempunyai potensi menambah jumlah pemanfaat SPAM;
5. Memiliki sumber air baku untuk SPAM baru dan/atau *idle capacity* dari SPAM eksisting;
6. Telah menerapkan iuran dan bersedia meningkatkan kualitas pelayanan SPAM secara berkelanjutan melalui penerapan iuran minimal dapat memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan, dibuktikan dengan surat pernyataan KP-SPAMS yang disahkan oleh pemerintah desa (*lampiran 5*);
7. KP-SPAMS memiliki rencana kerja yang disahkan oleh pemerintah desa (*lampiran 6*);
8. Desa mempunyai RKM menuju akses *universal* air minum dan sanitasi, dengan prioritas layanan khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), keterbatasan gerak (disabilitas) serta Ibu hamil dan anak dibawah 2 (dua) tahun;
9. Masyarakat menyediakan kontribusi yang terdiri dari *in cash* dan/atau *in kind* minimal 20% dari nilai BLM dalam RKM;
10. Memenuhi biaya pembangunan SPAM per-penerima manfaat yang efisien.

2.6. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Penetapan Kabupaten sasaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, memberitahukan adanya penjangkaran minat kepada kabupaten calon peserta Program Hibah Insentif Kabupaten (HIK) dengan lampiran *longlist* kabupaten dan desa yang memenuhi kriteria HIK;
2. Prosedur pemilihan desa dilakukan berdasarkan Petunjuk Teknis Pemilihan Desa;

3. Prosedur perencanaan desa dilakukan berdasarkan Petunjuk Teknis Perencanaan Tingkat Masyarakat;
4. Kabupaten yang berminat mengikuti Program HIK mengirim usulan untuk mengikuti Program HIK, dilengkapi daftar usulan desa sasaran HIK, daftar desa sasaran sesuai dengan *longlist* yang dikeluarkan oleh Direktur PSPAM Direktorat Jenderal Cipta Karya;
1. CPMU Pamsimas melakukan verifikasi terhadap usulan dari kabupaten, berdasarkan kriteria Hibah Insentif Kabupaten antara lain:
 - a. CBR (*Cost Beneficiaries Ratio*) mengacu ke masing-masing CBR rata-rata Kabupaten;
 - b. Pemenuhan *In-cash* dan/atau *in-kind*;
 - c. Ketersediaan sumber air baku (CAT) atau *idle capacity*;
 - d. Kelengkapan kesediaan berurusan;
 - e. Maksimal usulan BLM Rp.245 juta;
 - f. Tidak memiliki hutang kewajiban sharing APBD;Dan untuk selanjutnya ditetapkan melalui SK Dirjen Cipta Karya;

BAB 3. HIBAH KHUSUS PAMSIMAS (HKP)

3.1 LATAR BELAKANG

Hibah Khusus Pamsimas (HKP) merupakan modifikasi dari Hibah Insentif Kabupaten (HIK). Hibah Khusus ini dilaksanakan sebagai dukungan peningkatan kualitas pelayanan serta perbaikan kinerja SPAM perdesaan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi tingkat desa termasuk fungsionalisasi yang sudah dibangun melalui program Pamsimas.

Hibah akan diberikan kepada kabupaten yang telah melaksanakan Pamsimas yang masih membutuhkan dukungan untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi pelayanan SPAM saat ini dengan minimal pelayanan yang harus tersedia. Pada tahun 2019 selain Hibah Khusus Pamsimas (HKP) Reguler, Pemerintah menyiapkan Hibah Khusus Pamsimas Penanganan Pasca Bencana untuk mendukung kegiatan pemulihan optimalisasi sarana SPAM yang tidak berfungsi atau berfungsi sebagian di desa pasca akibat terjadinya bencana alam. Penjelasan mengenai Hibah Khusus Pamsimas (HKP) Penanganan Pasca Bencana (PPB) dijelaskan dalam POB tersendiri.

Pada kabupaten yang terpilih sebagai penerima HKP, dana HKP menjadi tambahan atas pendanaan APBD dan kontribusi masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja keberlanjutan layanan air minum melalui peningkatan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan HKP di tingkat desa mengacu pada tata cara pelaksanaan kegiatan Pamsimas desa baru dengan beberapa penyesuaian tertentu yang akan diuraikan lebih lanjut.

Prinsip penyelenggaraan HKP adalah sebagai berikut:

1. Pola kemitraan melalui sharing program antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat;

2. Hibah Khusus menjadi dana pendamping (sebagai stimulan) bagi porsi pendanaan APBD dan porsi kontribusi masyarakat dalam perbaikan pelayanan air minum berbasis masyarakat;
3. Panitia Kemitraan (Pakem) / POKJA AMPL Kabupaten memfasilitasi proses pemilihan desa/kelurahan penerima Hibah Khusus Pamsimas untuk diputuskan dan ditetapkan di tingkat kabupaten;
4. Pagu dana Hibah Khusus untuk masing-masing desa/kelurahan diajukan oleh Bupati, berdasarkan RKM yang telah diverifikasi.

3.2 TUJUAN

1. Meningkatkan kapasitas kabupaten untuk peningkatan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
2. Memperkuat kemitraan antara pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi;
3. Mendukung percepatan pencapaian target *Universal Access* kabupaten dalam bidang air minum dan sanitasi;
4. Mendukung kegiatan optimalisasi SPAMS tidak berfungsi dan/atau berfungsi sebagian pada desa/kelurahan yang pernah menjadi lokasi Pamsimas;
5. Menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan tersebut, membantu meningkatkan jangkauan/kualitas pelayanan tingkat desa/kelurahan, dan berkontribusi pada penambahan jumlah penerima manfaat SPAM tingkat kabupaten.

3.3 SUMBER DANA

1. Pendanaan untuk program hibah ini adalah bersumber dari APBN dan APBD. BLM untuk masing-masing desa/kelurahan 80% dari total kebutuhan pengembangan di desa/kelurahan sasaran tersebut;
2. Dana BLM bersumberkan dari APBN sebesar 50% dan APBD minimal 50% dari nilai total usulan kabupaten untuk kegiatan peningkatan kinerja SPAM di luar porsi kontribusi masyarakat. BLM APBN dan APBD dimanfaatkan untuk desa yang berbeda (satu desa satu sumber dana);
3. Masyarakat menyediakan kontribusi yang terdiri dari *in cash* dan/atau *in kind* minimal 20% dari total kebutuhan. Khusus untuk HKP PPB masyarakat tidak diwajibkan untuk kontribusi.

3.4 KETENTUAN UMUM

1. Pola kemitraan melalui *sharing* program antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat;
2. Hibah Khusus menjadi dana pendamping (sebagai stimulan) bagi porsi pendanaan APBD dan porsi kontribusi masyarakat dalam perbaikan pelayanan air minum berbasis masyarakat;
3. Panitia Kemitraan (Pakem) / POKJA AMPL Kabupaten memfasilitasi proses pemilihan desa/kelurahan penerima Hibah Khusus Pamsimas untuk diputuskan dan ditetapkan di tingkat kabupaten;
4. Pagu dana Hibah Insentif untuk masing-masing desa/kelurahan diajukan oleh Bupati, berdasarkan RKM yang telah diverifikasi;
5. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan mengacu kepada Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi;
6. Untuk pelaporan dan pertanggung jawaban mengacu pada Petunjuk Teknis Penyaluran Dana BLM.

3.4.1 Kegiatan yang Dibiayai melalui Program HKP

Berikut ini adalah komponen kegiatan pemanfaatan dana HKP.

1. Peningkatan SPAM pada desa-desa lokasi Pamsimas
 - a. Peningkatan, artinya desa sudah mempunyai sistem penyediaan air minum dari Program Pamsimas atau program bantuan lainnya namun membutuhkan optimalisasi unit komponen sarana dan prasarana SPAM terbangun untuk meningkatkan kapasitas dan menambah jumlah penerima manfaat;
 - b. Peningkatan ditujukan untuk menambah jumlah penerima manfaat (jumlah pengguna baru) di luar jumlah pengguna SPAM saat ini pada desa/kelurahan tersebut, membantu meningkatkan kualitas pelayanan SPAM tingkat desa/kelurahan, dan berkontribusi kepada penambahan jumlah penerima manfaat SPAM tingkat kabupaten.
2. Pelatihan KP-SPAMS

Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan KPSPAMS untuk mendukung kegiatan optimalisasi dan pengembangan SPAMS, seperti pelatihan pemeliharaan SPAMS dan keuangan KP-SPAMS;
3. Memperbaiki atau mengoptimalkan yang telah dibangun Pamsimas sebelumnya

3.4.2 Kegiatan yang Tidak Dibiayai Melalui Dana HKP (*Negative List*)

Daftar kegiatan yang TIDAK BOLEH dibiayai dari dana HKP adalah sebagai berikut:

1. Daftar kegiatan yang termasuk *negative list* dalam Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas di Tingkat Masyarakat;
2. Penyelesaian kegiatan (fisik dan non fisik) desa-desa Pamsimas tahun-tahun sebelumnya;
3. Pembiayaan utusan desa/kelurahan dalam pelatihan asosiasi pengelola SPAM dan Sanitasi Perdesaan serta pelatihan dan sosialisasi Program HKP di tingkat kabupaten.

3.5 KRITERIA PENERIMA PROGRAM HKP

3.5.1 Kriteria Kabupaten

Penetapan kabupaten untuk Program Hibah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

2. Kabupaten telah atau akan menyelesaikan hutang komitmen penyediaan dana APBD HKP (tahun berjalan dan tahun sebelumnya) pada tahun berjalan;
3. Kabupaten telah menyelesaikan seluruh kasus penyalahgunaan dana (*misused fund*) yang didaftarkan sampai dengan 31 Desember sebelum tahun pelaksanaan seleksi penerima Hibah, sesuai dengan data LIP-BPKP;
4. Di tingkat kabupaten telah terbentuk Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan;
5. Komitmen penyediaan dana APBD untuk HKP yang meliputi dana BLM minimal 50% dari total biaya usulan kabupaten di luar porsi kontribusi masyarakat;
6. Terdapat desa sasaran Pamsimas dengan kondisi SPAMS yang tidak berfungsi dan/atau berfungsi sebagian, sesuai dengan data SIM Pamsimas;
7. Adanya surat usulan untuk mengikuti program HKP dari Bupati, minimal berisikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Komitmen penyediaan dana APBD untuk HKP yang meliputi dana BLM minimal 50% dari total biaya RKM;
 - b. Kesiadaan mengikuti Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan;
 - c. Kesiadaan untuk menyampaikan salinan APBD/APBD Perubahan yang menyatakan anggaran untuk BLM hibah;
 - d. Komitmen kabupaten untuk desa penerima HIK mencapai Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);

3.5.2 Kriteria Desa

Pemilihan desa sasaran HKP sepenuhnya dilaksanakan di tingkat kabupaten sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemilihan Desa. Kabupaten dimungkinkan untuk menambahkan kriteria lain berdasarkan kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan kriteria yang telah ditentukan.

Kriteria pemilihan desa sasaran HKP adalah:

1. Merupakan desa sasaran Pamsimas;
2. SPAM tidak berfungsi dan/atau berfungsi sebagian, termasuk SPAM Desa Pamsimas tersebut mengalami kerusakan akibat kejadian luar biasa (*Force Majeure*);
3. Belum menerima HKP;
4. Mengembalikan jumlah pemanfaat SPAM awal dan menambah pemanfaat baru;
5. Memiliki sumber air baku;
6. Bersedia meningkatkan kualitas pelayanan SPAM secara berkelanjutan melalui penerapan iuran minimal dapat memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan. Dibuktikan dengan surat pernyataan KP-SPAMS dan disahkan oleh pemerintah desa (*lampiran 5*);
7. KP-SPAMS bersedia menyusun rencana kerja yang disahkan oleh pemerintah desa;
8. Pemerintah Desa menyediakan dana untuk ikut berkontribusi dalam membiayai RKM dari APBDesa. Khusus untuk HKP PPB pemerintah desa tidak diwajibkan untuk kontribusi (*lampiran 6*);
9. Desa mempunyai RKM menuju akses *universal* air minum dan sanitasi, dengan prioritas layanan khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), keterbatasan gerak (disabilitas) serta Ibu hamil dan anak dibawah 2 (dua) tahun;
10. Masyarakat menyediakan kontribusi yang terdiri dari *in cash* dan/atau *in kind* minimal 20% dari nilai BLM dalam RKM. Khusus untuk HKP PPB masyarakat tidak diwajibkan untuk kontribusi;
11. Memenuhi biaya pembangunan SPAM per-penerima manfaat yang efisien.

3.6 TAHAPAN PENYELENGGARAAN HKP

2. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, memberitahukan adanya penjangkaran minat kepada kabupaten calon peserta Program Hibah Khusus Pamsimas (HKP) dengan lampiran *longlist* kabupaten dan desa yang memenuhi kriteria HKP;
3. Prosedur pemilihan desa dilakukan berdasarkan Petunjuk Teknis Pemilihan Desa;

4. Prosedur perencanaan desa dilakukan berdasarkan Petunjuk Teknis perencanaan tingkat masyarakat;
5. Kabupaten yang berminat mengikuti Program HKP, mengirim usulan untuk mengikuti Program HKP, dilengkapi daftar usulan desa sasaran HKP, daftar desa sasaran sesuai dengan *longlist* yang dikeluarkan oleh Direktur PSPAM Direktorat Jenderal Cipta Karya
6. CPMU Pamsimas melakukan verifikasi terhadap usulan dari kabupaten, berdasarkan kriteria Hibah Khusus Pamsimas antara lain:
 - a. CBR (*Cost Beneficiaries Ratio*) mengacu ke masing-masing CBR rata-rata Kabupaten;
 - b. Pemenuhan *In-cash* dan/atau *in-kind*;
 - c. Ketersediaan sumber air baku (CAT) atau *idle capacity*;
 - d. Kelengkapan kesediaan berurusan;
 - e. Maksimal usulan BLM Rp.245 juta;
 - f. Tidak memiliki hutang kewajiban sharing APBD (HKP);
 - g. Memiliki minimal 6 Desa dengan kinerja Merah dan Kuning (Kumulatif);Dan untuk selanjutnya ditetapkan melalui SK Dirjen Cipta Karya;
8. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, menanda tangani Perjanjian Kerjasama dengan Bupati penerima HKP.

BAB 4. HIBAH AIR MINUM PERDESAAN

4.1 LATAR BELAKANG

Program Hibah Air Minum Perdesaan adalah pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sebagai insentif kepada pemerintah kabupaten yang memiliki kinerja yang baik, memiliki komitmen dan bersedia melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum di perdesaan hingga terbangun dan berfungsinya layanan sambungan rumah (SR).

Dalam program ini, pemerintah daerah disyaratkan melakukan investasi terlebih dahulu untuk membangun infrastruktur sarana penyediaan air minum sampai dengan sambungan rumah (SR) dengan menggunakan dana APBD. Selanjutnya dana APBD tersebut dapat dimintakan penggantianannya oleh pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat.

Pemberian Hibah Air Minum Perdesaan APBN menggunakan mekanisme sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.07/2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan/atau peraturan perundangan-undangan lainnya terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah.

Besar dana hibah dari Pemerintah ke Pemerintah Kabupaten/Kota adalah maksimal sebesar dana/investasi APBD yang digunakan untuk pengembangan layanan air minum yaitu tambahan SR yang terbangun, dimana setiap tambahan unit SR yang dibangun dan berfungsi baik disetarakan maksimal Rp. 2 juta.

Jumlah SR terpasang yang dapat diajukan penggantianannya adalah jumlah akumulasi total dari seluruh SR yang dipasang hanya dalam kerangka program ini. Jumlah dana hibah yang diberikan kepada pemerintah daerah maksimal sebesar nilai yang tertera pada Perjanjian Hibah Daerah (PHD). Setiap SR akan mendapatkan penggantian dengan harga satuan yang sama.

Pemilihan desa penerima Hibah Air Minum Perdesaan diputuskan di tingkat kabupaten berdasarkan kriteria tertentu. Proses pemilihan desa dilakukan Panitia Kemitraan dibantu oleh Koordinator Kabupaten dalam menyediakan data. Sedangkan Pelaksanaan di tingkat desa pada prinsipnya tetap mengacu pada tata cara pelaksanaan Program Pamsimas seperti di desa reguler.

Prinsip penyelenggaraan Program Hibah Air Minum Perdesaan adalah sebagai berikut:

1. **Kemitraan**

Pelaksanaan Program HAMP dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat.

2. **Hibah**

Dalam Program HAMP ini Pemerintah memberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN dalam bentuk HIBAH kepada pemerintah kabupaten yang memenuhi kriteria, memiliki komitmen melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum di perdesaan hingga terbangun dan berfungsinya layanan sambungan rumah (SR).

3. **MBR**

Sasaran utama Program HAMP ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sangat membutuhkan sarana air minum dan sanitasi di desa-desa Pamsimas.

4. ***Output Based Approach (OBA)***

Dasar pemberian Hibah oleh Pemerintah kepada Pemerintah kabupaten/Kota jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terbangun/terpasang.

4.2 TUJUAN PENYEDIAAN HIBAH AIR MINUM PERDESAAN

Tujuan penyediaan hibah ini adalah untuk:

1. Meningkatkan kapasitas kabupaten dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
2. Memperkuat kemitraan antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat dalam penyediaan layanan air minum perpipaan khususnya penyediaan Sambungan Rumah (SR);
3. Mendukung percepatan pencapaian target *Universal Access* Kabupaten dalam bidang air minum dan sanitasi;
4. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan di kawasan perdesaan dengan prioritas penerima manfaat adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat;

5. Penguatan kesinambungan SPAMS di tingkat desa melalui pengaturan dan pembinaan pasca proyek;

4.3 KETENTUAN UMUM

1. **Kemitraan**; Pelaksanaan Program HAMP dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat;
2. **Hibah**; Dalam Program HAMP ini Pemerintah memberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN dalam bentuk HIBAH kepada pemerintah pemerintah kabupaten yang memenuhi kriteria, memiliki komitmen melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum di perdesaan hingga terbangun dan berfungsinya layanan sambungan rumah (SR);
3. **MBR**; Sasaran utama Program HAMP ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sangat membutuhkan sarana air minum dan sanitasi di desa-desa Pamsimas;
4. **Ouput Based Approach** (OBA); Dasar pemberian Hibah oleh Pemerintah kepada Pemerintah kabupaten/Kota jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terbangun/terpasang.

4.3.1 Kriteria Pemerintah Kabupaten Penerima Hibah

Kabupaten yang bisa mengikuti Program Hibah Air Minum Perdesaan ini adalah kabupaten yang telah melaksanakan Program Pamsimas dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kinerja baik: telah memenuhi/melampaui jumlah BLM atau jumlah desa yang menjadi kewajiban APBD sampai dengan akhir tahun sebelum tahun pelaksanaan seleksi penerima Hibah, sesuai dengan data SIM. Kabupaten telah menyelesaikan seluruh kasus penyalahgunaan dana (*misused fund*) yang didaftarkan sampai dengan 31 Desember sebelum tahun pelaksanaan seleksi penerima hibah, sesuai dengan data LIP-BPKP
2. Di tingkat kabupaten telah terbentuk Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan:
3. Penyediaan dana APBD untuk biaya konstruksi penyambungan SR minimal 500 Sambungan Rumah;
4. Telah menyelesaikan pelaksanaan Pamsimas di seluruh desa lokasi Program Pamsimas, sampai dengan sebelum pelaksanaan seleksi penerima hibah;

5. Adanya surat minat dan kesanggupan untuk memenuhi kriteria dan syarat mengikuti program HAMP dengan melampirkan :
 - a. Surat pernyataan ketersediaan idle capacity pada wilayah MBR yang diusulkan;
 - b. Salinan DPA APBD;
 - c. Daftar calon penerima manfaat MBR. SR minimal 500 Sambungan Rumah.

4.3.2 Kriteria Desa Sasaran Penerima Hibah Air Minum Perdesaan:

1. Bersedia meningkatkan kualitas pelayanan SPAM secara berkelanjutan melalui penerapan iuran minimal dapat memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan. Dibuktikan dengan surat pernyataan KP-SPAMS dan disahkan oleh pemerintah desa (*lampiran 5*);
2. KP-SPAMS memiliki rencana kerja yang disahkan oleh pemerintah desa (*lampiran 6*)
3. Desa mempunyai RKM menuju akses *universal* air minum dan sanitasi, dengan prioritas layanan khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), keterbatasan gerak (disabilitas) serta Ibu hamil dan anak dibawah 2 (dua) tahun;
4. Memenuhi biaya pembangunan SPAM per-penerima manfaat yang efisien.

4.3.3 Kriteria Masyarakat Penerima Manfaat:

1. Memiliki daftar MBR: MBR yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar ≤ 1.300 VA dengan jumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) diantaranya memiliki daya listrik ≤ 900 VA dan/atau belum memiliki sambungan listrik;
2. Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan KP-SPAMS;
3. Bersedia membayar iuran penggunaan air sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KP-SPAMS (AD/ART);
4. Rumah berlokasi tidak pada area layanan perpipaan PDAM

4.4 PELAKSANAAN HIBAH AIR MINUM PERDESAAN

4.4.1 Kegiatan yang dibiayai melalui Hibah Air Minum Perdesaan

Berikut ini adalah komponen pemanfaatan dana Hibah Air Minum Perdesaan:

1. Pengembangan dan/atau penambahan unit SR dalam sarana SPAM yang sudah terbangun untuk memanfaatkan idle capacity;
2. Pengembangan SPAM untuk meningkatkan cakupan layanan dalam rangka menambah jumlah penerima manfaat melalui SR.

4.4.2 Kegiatan yang Tidak Dibiayai melalui Hibah Air Minum Perdesaan

Daftar kegiatan yang **TIDAK DIGANTI/TIDAK BOLEH** dibiayai adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang termasuk daftar *negative list* dalam Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas di Tingkat Masyarakat;
2. Penyelesaian kegiatan (fisik dan non fisik) desa-desa Pamsimas tahun-tahun sebelumnya;
3. Pembiayaan utusan desa dalam pelatihan asosiasi pengelola SPAM dan Sanitasi perdesaan, serta pelatihan dan sosialisasi di tingkat kabupaten.
4. Pembangunan sarana sanitasi sekolah, individual, dan komunal di perdesaan dan peri urban.

BAB 5. HIBAH INSENTIF DESA (HID)

5.1 LATAR BELAKANG

Hibah Insentif Desa (HID) diberikan kepada desa Pamsimas yang telah menunjukkan kinerja yang baik. Kriteria penilaian kinerja antara lain adalah mempunyai kinerja keberfungsian sarana yang baik, penerapan tarif oleh KP-SPAMS dan masyarakat, serta terdapat kelompok masyarakat sudah bebas buang air sembarangan. HID diberikan untuk pengembangan SPAM dengan tujuan menambah cakupan pelayanan air minum pada desa tersebut termasuk optimalisasi yang sudah dibangun melalui program Pamsimas.

Adapun prinsip penyelenggaraan program HID adalah sebagai berikut:

1. Desa penerima Hibah Insentif Desa adalah desa-desa sasaran Pamsimas yang sudah memasuki pasca konstruksi dan mempunyai kinerja yang baik;
2. HID diberikan kepada desa dalam rangka pencapaian 100% akses air minum aman dan 100% akses sanitasi aman;
3. Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) yang telah dibentuk oleh masyarakat untuk mengoperasikan dan memelihara sarana terbangun mempunyai kinerja yang baik dan sudah menjadi anggota Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan;
4. Penentuan besar nilai dana HID per desa ditentukan berdasarkan besarnya nilai Rencana Kerja Masyarakat/RKM ;
5. HID digunakan untuk meningkatkan kualitas serta memperluas cakupan layanan air minum dan sanitasi, peningkatan kapasitas pengelola, serta perlindungan lingkungan dan sumber air;
6. Adanya potensi sumber air baku yang memadai (kapasitas, kualitas, kontinuitas) yang dapat menjamin efektifnya dana HID dalam meningkatkan cakupan 100% akses/layanan air minum bagi penduduk;
7. Desa-desa yang ditetapkan sebagai desa penerima HID akan mendapatkan pendampingan dari Fasilitator Masyarakat untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan RKM HID.

5.2 TUJUAN

Tujuan penyediaan HID adalah mendukung pemerintah kabupaten pelaksana Pamsimas untuk:

1. Memperkuat kemitraan antara pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi di desa Pamsimas yang mempunyai tingkat keberfungsian yang baik;
2. Penguatan keberlanjutan SPAMS di tingkat desa melalui pengaturan dan pembinaan pasca proyek;
3. Perluasan cakupan pelayanan SPAMS di tingkat desa dalam mencapai *Universal Access*;
4. Mendukung penguatan pemeliharaan pasca konstruksi.

5.3 SUMBER DANA HID

1. Dana Hibah Insentif Desa bersumber dari dana BLM APBN. BLM untuk masing-masing desa/kelurahan minimal 80% dari total kebutuhan pengembangan di desa/kelurahan sasaran tersebut;
2. Masyarakat menyediakan kontribusi yang terdiri dari *in cash* dan/atau *in kind* minimal 20% dari total nilai RKM.

5.4 KETENTUAN UMUM

1. Pola kemitraan melalui pemberian Insentif Desa dari Pemerintah Pusat kepada Desa dan masyarakat;
2. HID diberikan kepada desa dalam rangka pencapaian 100% akses air minum aman dan 100% akses sanitasi layak;
3. Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) yang telah dibentuk oleh masyarakat untuk mengoperasikan dan memelihara sarana terbangun mempunyai kinerja yang baik dan sudah menjadi anggota Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan;
4. Penentuan besar nilai dana HID per desa ditentukan berdasarkan besarnya nilai Rencana Kerja Masyarakat/RKM HID 100%;
5. HID digunakan untuk meningkatkan kualitas serta memperluas cakupan layanan air minum dan sanitasi, peningkatan kapasitas pengelola, serta perlindungan lingkungan dan sumber air;

6. Adanya potensi sumber air baku yang memadai (kapasitas, kualitas, kontinuitas) yang dapat menjamin efektifnya dana HID dalam meningkatkan cakupan 100% akses/layanan air minum bagi penduduk;
7. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan mengacu kepada Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi;
8. Untuk pelaporan dan pertanggung jawaban mengacu pada Petunjuk Teknis Penyaluran Dana BLM.

5.4.1 Kegiatan Yang Dibiayai Melalui HID

1. Dana BLM HID digunakan untuk membiayai 80% dari nilai Rencana Kerja Masyarakat (RKM) HID. Sedangkan 20% nilai RKM merupakan kontribusi masyarakat;
2. Dana BLM HID digunakan untuk pengembangan kualitas memperluas cakupan layanan air minum dan sanitasi, peningkatan kapasitas pengelola, perlindungan lingkungan dan sumber air;
3. Optimalisasi SPAM yang telah dibangun Pamsimas sebelumnya;
4. Dana BLM HID dapat digunakan kegiatan perlindungan daerah tangkapan air (PDTA) sesuai dengan prioritas kegiatan dalam RKM HID.

5.4.2 Kegiatan Yang Tidak Dibiayai Melalui HID

Rehabilitasi fisik air minum;

1. Sewa atau pembangunan pos/sekretariat/kantor bagi LKM/KKM/KP-SPAMS;
2. Pengadaan atau pembebasan lahan yang dipakai untuk pembangunan atau penempatan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi;
3. Pengadaan barang inventaris bagi LKM/KKM maupun KP-SPAMS yang tidak terkait langsung dengan peningkatan layanan Air Minum dan Sanitasi.

5.5 PEMILIHAN DESA PENERIMA HID

Pemilihan desa sasaran HID sepenuhnya dilaksanakan di tingkat kabupaten sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemilihan Desa. Kabupaten dimungkinkan untuk menambahkan kriteria lain berdasarkan kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria pemilihan desa sasaran HID adalah:

1. Merupakan desa sasaran Pamsimas dengan SPAM yang telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun terhitung pada saat dilakukan seleksi;
2. SPAM berfungsi baik;
3. Belum menerima HAMP, HIK, dan HID;
4. Mempunyai potensi menambah jumlah pemanfaat SPAM, menjadi akses 100% air minum tingkat desa;

5. Memiliki sumber air baku untuk SPAM baru dan/atau *idle capacity* dari SPAM eksisting;
6. Telah menerapkan iuran dan bersedia meningkatkan kualitas pelayanan SPAM secara berkelanjutan melalui penerapan iuran minimal dapat memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan. Dibuktikan dengan surat pernyataan KP-SPAMS dan disahkan oleh pemerintah desa (*lampiran 5*);
7. KP-SPAMS memiliki rencana kerja yang disahkan oleh pemerintah desa (*lampiran 6*);
8. Pemerintah Desa diharapkan menyediakan dana untuk ikut berkontribusi dalam membiayai RKM dari APBDesa;
9. Desa mempunyai RKM menuju akses *universal* air minum dan sanitasi, dengan prioritas layanan khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), keterbatasan gerak (disabilitas) serta Ibu hamil dan anak dibawah 2 (dua) tahun;
10. Masyarakat menyediakan kontribusi yang terdiri dari *in cash* dan/atau *in kind* minimal 20% dari nilai BLM dalam RKM;
11. Memenuhi biaya pembangunan SPAM per-penerima manfaat yang efisien.

5.6 TAHAPAN PENYELENGGARAAN HID

Penetapan Kabupaten sasaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, memberitahukan adanya penjangkauan minat kepada kabupaten calon peserta Program Hibah Insentif Desa (HID) dengan lampiran *longlist* desa yang memenuhi kriteria HID;
2. Prosedur pemilihan desa dilakukan berdasarkan Petunjuk Teknis Pemilihan Desa;
3. Prosedur perencanaan desa dilakukan berdasarkan Petunjuk Teknis Perencanaan Tingkat Masyarakat;
4. Kabupaten yang berminat mengikuti Program HID, mengirim surat usulan untuk mengikuti Program HID, dilengkapi daftar desa sasaran Program HID, daftar desa sasaran sesuai dengan *longlist* yang dikeluarkan oleh Direktur PSPAM Direktorat Jenderal Cipta Karya;
7. CPMU Pamsimas melakukan verifikasi terhadap usulan dari kabupaten, berdasarkan kriteria Hibah Insentif Desa antara lain:
 - a. CBR (*Cost Beneficiaries Ratio*) mengacu ke masing-masing CBR rata-rata Kabupaten;
 - b. Pemenuhan *In-cash* dan/atau *in-kind*;
 - c. Ketersediaan sumber air baku (CAT) atau *idle capacity*;
 - d. Kelengkapan kesediaan beriuran;
 - e. Maksimal usulan BLM Rp.245 juta;
 - f. Tidak memiliki hutang kewajiban sharing APBD.

Dan untuk selanjutnya ditetapkan melalui SK Dirjen Cipta Karya untuk selanjutnya ditetapkan melalui SK Dirjen Cipta Karya.

BAB 6. BANTUAN UNTUK ASOSIASI PENGELOLA SPAMS PERDESAAN

6.1 KETENTUAN UMUM

Bantuan untuk Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan yang selanjutnya disebut Program penguatan dasar dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program penguatan dasar diberikan kepada semua asosiasi pengelola SPAMS Perdesaan tingkat Kabupaten/Kota;
2. Asosiasi yang berhak menerima Bantuan Program penguatan dasar adalah Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan yang sudah memiliki legalitas minimal dalam bentuk berita acara pembentukan, mempunyai AD/ART, dan sudah menyusun RKA dan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui SK CPMU Pamsimas;
3. Program penguatan dasar diberikan kepada Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan tingkat Kabupaten sampai dengan tahun 2020;
4. Asosiasi pengelola SPAMS perdesaan yang sudah terbentuk melalui Program Pamsimas dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Asosiasi yang terbentuk melalui (1) Program Pamsimas I & II dan (2) Program Pamsimas III;
5. Penentuan besaran Bantuan untuk Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan disesuaikan dengan jumlah anggotanya dan Penyaluran Bantuan melalui ROMS Pamsimas III;
6. Setiap Asosiasi yang mendapatkan Bantuan untuk Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan diwajibkan melaporkan kegiatan dan penggunaan dana yang dilakukannya sesuai dengan POB Pengelolaan Keuangan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Tingkat Kabupaten.

6.2 TUJUAN

Tujuan dari Program Penguatan Dasar adalah untuk meningkatkan kapasitas asosiasi untuk memberdayakan anggotanya dalam memberikan pelayanan air minum dan sanitasi pedesaan yang berkelanjutan, yang akan dicapai melalui kemitraan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

6.3 PENYELENGGARAAN BANTUAN

Kegiatan utama yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

- Pemetaan untuk mengidentifikasi bidang layanan asosiasi pengelola SPAMS perdesaan tingkat Kabupaten;
- Penyusunan rencana kerja tahunan strategis dari KP-SPAMS dan asosiasi pengelola SPAMS perdesaan tingkat Kabupaten;
- Membangun kemitraan antara asosiasi pengelola SPAMS perdesaan tingkat Kabupaten dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mengakses berbagai sumber daya yang tersedia di kabupaten;
- Mengembangkan mekanisme monitoring operasional dan pemeliharaan SPAM perdesaan dan penerima manfaat sanitasi, yang akan mendukung pencapaian *universal* akses air minum dan sanitasi;
- Identifikasi kegiatan peningkatan kapasitas asosiasi pengelola SPAMS perdesaan tingkat Kabupaten, termasuk dalam kegiatan ini adalah identifikasi pelatihan manajemen teknis dan keuangan spesifik KP-SPAMS desa yang akan diberikan oleh asosiasi pengelola SPAMS perdesaan tingkat Kabupaten;
- Mengadopsi sistem manajemen keuangan yang sehat dari asosiasi;
- Menelaah pelaksanaan program dan mengembangkan rencana perluasan pelayanan SPAM;
- Khusus untuk Asosiasi yang terbentuk pada program Pamsimas I harus mendorong KP-SPAMS dapat mengakses pendanaan dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bank, untuk perluasan layanan.

Kegiatan utama di atas akan dimasukkan dalam rencana program tahunan asosiasi pengelola SPAMS perdesaan tingkat Kabupaten. Berdasarkan diskusi dengan KP-SPAMS, PAKEM dan pemerintah lokal, asosiasi pengelola SPAMS perdesaan tingkat Kabupaten juga dapat mengembangkan kegiatan lainnya guna mendukung keberlanjutan layanan.

Asosiasi nasional akan memberikan bimbingan dan dukungan untuk asosiasi pengelola SPAMS perdesaan tingkat Kabupaten dalam penyusunan rencana program kabupaten.

6.4 PELAKSANAAN BANTUAN

6.4.1 Pemanfaatan Bantuan

1. Bantuan dukungan pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk membantu Asosiasi dalam pelaksanaan peran dan fungsinya yang tertuang dalam kegiatan RKA untuk satu tahun pelaksanaan (tertanggal sesuai dengan jadwal kegiatan yang termuat dalam RKA).
2. Pembiayaan untuk satu kegiatan yang berasal dari beberapa sumber dana dapat dilakukan selama pertanggungjawaban terhadap pengeluaran dan hasil kegiatannya jelas.

Daftar penggunaan dana yang **tidak diperbolehkan (*negative list*)** untuk dibiayai dengan dana bantuan pelaksanaan kegiatan Asosiasi melalui program Pamsimas, meliputi:

1. Pembayaran honor anggota asosiasi maupun pihak lain yang berhubungan dengan Pamsimas, diantaranya *Provincial Project Management Unit (PPMU)/District Project Management Unit (DPMU)*, ROMS dan fasilitator;
2. Penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
3. Pembelian peralatan kantor (komputer, handphone, meubelair dan sejenisnya);
4. Pembayaran sewa kantor/sekretariat.

6.4.2 Penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD)

1. Asosiasi membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD). RPD akan mencakup rencana kegiatan besar dan rencana setiap kegiatan secara detail;
2. RPD menjadi dokumen utama bagi asosiasi untuk permintaan penarikan dana dari anggaran asosiasi;
3. Penyusunan RPD mengacu kepada RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Asosiasi. RPD yang memuat kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk ke dalam RKA tidak akan diterima untuk diproses lebih lanjut.

6.4.3 Tahapan Pencairan Dana

Dana program dasar dapat ditarik dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- Tahap I sebesar 40%
- Tahap II sebesar 40%
- Tahap III sebesar 20%

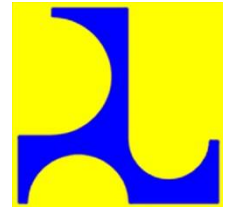
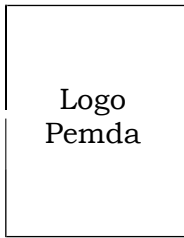
Kegiatan minimal yang harus dilakukan oleh asosiasi sesuai dengan tahapan pencairan dana seperti pada tabel berikut :

No	Asosiasi Pamsimas I & II	Asosiasi Pamsimas III	Out Put
Tahap I			
1	Pengumpulan dan input data SIM Asosiasi	Update data SIM Asosiasi	• Input/perubahan data kinerja KPSPAMS pada SIM Pamsimas
2	Pendampingan penyusunan rencana kerja KP-SPAMS	Pendampingan penyusunan rencana kerja KP-SPAMS	• Semua KP-SPAMS anggota Asosiasi mempunyai rencana kerja
Tahap II			
3	Kegiatan pembelajaran bersama KP-SPAMS anggota Asosiasi :	Kegiatan pembelajaran bersama KP-SPAMS anggota Asosiasi :	
	a) Penetapan & penerapan iuran	a) Penetapan & penerapan iuran	• Berkurangnya jumlah desa dengan tidak ada iuran dan iuran kurang dari BOP • Meningkatnya jumlah desa dengan iuran diatas BOP dan CR
	b) Peningkatan Keberfungsian	b) Peningkatan Keberfungsian	• Berkurangnya jumlah desa dengan SPAMS tidak berfungsi dan berfungsi sebagian
	c) Kelengkapan Pembukuan	c) Kelengkapan Pembukuan	• Berkurangnya desa dengan KP-SPAMS yang tidak ada pembukuan dan pembukuan tidak lengkap
	d) Peningkatan Jumlah SR	d) Peningkatan Jumlah Sambungan Rumah	• Peningkatan jumlah sambungan rumah dengan meteran air pada setiap KP-SPAMS
	e) Rencana pengembangan	e) Rencana pengembangan	• Bertambahnya jumlah KP-SPAMS yang mempunyai rencana pengembangan layanan sesuai dengan RKM menuju 100% akses

	f) Akses pada kredit mikro	f) Akses pada kredit mikro	• Bertambahnya jumlah KP-SPAMS yang layak mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan mikro (LKM)/Bank • Bertambahnya jumlah KP-SPAMS yang mendapatkan bantuan pendanaan dari lembaga keuangan mikro (LKM)/Bank
Tahap III			
4	Monitoring Kegiatan	Monitoring Kegiatan	• Kelengkapan dan kualitas Database KP-SPAMS dan Asosiasi
5	Evaluasi hasil pembelajaran bersama KP-SPAMS	Monitoring hasil pembelajaran bersama KP-SPAMS	• Adanya pembelajaran yang bisa dilakukan dalam kegiatan berikutnya
6	Laporan pelaksanaan kegiatan	Laporan pelaksanaan kegiatan	• Tersusunya laporan kegiatan beserta hasil yang diperoleh.

LAMPIRAN

Lampiran: 1



LAMPIRAN 1-PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN
PROVINSI

Nomor:

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT HIBAH INSENTIF KABUPATEN (HIK)
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun dua ribu (..... -..... -),
yang bertanda tangan di bawah ini:

- I : Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
...../KPTS/M/..... tanggal berkedudukan di Jalan
Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Cipta
Karya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II : Bupati berkedudukan di, Jalan Nomor

....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Hibah Insentif Kabupaten (HIK) merupakan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten pelaksana program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang telah menunjukkan kinerja baik selama pelaksanaan program Pamsimas.
2. Dana HIK yang diatur melalui Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBN dan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang digunakan untuk membiayai kegiatan Paket HIK Tahun Anggaran
3. Dana HIK yang bersumber dari APBN digunakan untuk membiayai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi desa sasaran yang telah ditetapkan.
4. Dana yang bersumber dari APBD digunakan untuk membiayai BLM bagi desa sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten
5. Untuk melaksanakan HIK, diperlukan kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

Sebagai tindak lanjut dari Surat usulan Bupati Nomor ... Tanggal... Perihal ..., PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

1. Kegiatan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada desa lokasi Pamsimas adalah kegiatan peningkatan kapasitas SPAM untuk menambah jumlah penerima manfaat pada desa sasaran. *(Istilah desa dapat menggunakan istilah setempat yang setara dengan desa dengan mencantumkan landasan hukum/perda yang mengaturnya)*
2. Kegiatan perluasan SPAM pada desa lokasi Pamsimas, adalah kegiatan pengembangan pada unit distribusi SPAM pada desa yang telah memiliki SPAM dengan tingkat keberfungsian yang baik untuk menambah cakupan dan jumlah penerima manfaat, atau pembangunan tambahan SPAM baru dengan tujuan untuk menambah jumlah layanan;
3. Panitia Kemitraan, yang selanjutnya disebut dengan Pakem adalah unsur pelaksana pada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kabupaten.

4. Rencana Kerja Masyarakat, yang selanjutnya disingkat dengan RKM, adalah rencana kegiatan di tingkat masyarakat yang dihasilkan dari proses perencanaan partisipatif mengenai penyediaan pelayanan air minum, promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan dan pengelolaan pasca konstruksi.
5. Bantuan Langsung Masyarakat, yang selanjutnya disingkat dengan BLM adalah dana yang disalurkan langsung kepada masyarakat untuk mendanai biaya kegiatan pengembangan atau perluasan SPAM sebagaimana tertuang dalam RKM.
6. Fasilitator adalah tenaga pendamping dalam pelaksanaan kegiatan HIK.
7. Dusun adalah wilayah desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintah desa.
8. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) adalah kondisi dimana warga telah menerapkan penggunaan jamban sehat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk menjadi acuan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan HIK.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SPAM di desa sasaran dalam rangka keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Obyek Perjanjian Kerjasama;
2. Tugas dan Tanggung Jawab;
3. Pembiayaan;
4. Jangka Waktu;
5. Keadaan Kahar; dan
6. Penyelesaian Perselisihan.

BAB IV OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA Pasal 4

Obyek Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Perluasan SPAM di (.....) desa/kelurahan, terdiri dari: (.....) desa dibiayai dari APBN dan (.....) desa dibiayai dari APBD;
2. Penyediaan tenaga fasilitator HIK;

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan dana APBN Tahun Anggaranuntuk mendanai BLM sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total BLM HIK;
- b. Menyediakan Fasilitator Masyarakat (FM); dan
- c. Memberikan pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan supervisi pelaksanaan HIK.

(2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan dana APBD Tahun Anggaran untuk mendanai:
 - BLM sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total kebutuhan BLM Paket Pamsimas HIK;
 - Bantuan Operasional Pendukung (BOP) Pakem.
- b. Memenuhi target tambahan penerima manfaat sesuai RKM yang disetujui, yaitu (.....) jiwa.
- c. Meningkatkan cakupan dusun Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dari (..... perseratus) menjadi paling sedikit (..... perseratus) pada akhir bulan Tahun
- d. Memberikan bantuan teknis berupa pembinaan dan fasilitasi kepada Pakem dalam pelaksanaan HIK;
- e. Melaksanakan dan melaporkan kegiatan HIK sesuai Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya;

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 6

(1) Dana yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran sebesar Rp. (.....), yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran sebesar Rp.....(.....), yang dialokasikan pada Dokumen Penggunaan Anggaran Kabupaten

(2) Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan HIK didanai oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

BAB VII JANGKA WAKTU Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan Tahun
- (2) Pihak yang berniat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana untuk mengubah atau menghentikan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII KEADAAN KAHAR Pasal 8

- (1) PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan tugas dan kewajiban masing-masing PIHAK bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia/keadaan kahar.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar disertai bukti-bukti yang layak adanya keadaan kahar dan akibat- akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing PIHAK.
- (3) Keterlambatan memberitahukan terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mengakibatkan tidak diterimanya alasan keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana alam (gempa bumi, banjir, taufan, tanah longsor), sabotase, huru hara, pemberontakan yang jelas dinyatakan oleh instansi berwenang.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya ke pengadilan yang disepakati PARA PIHAK.

BAB X PERUBAHAN Pasal 10

- (1) Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak akan terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Logo
Pemda



LAMPIRAN 2-PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

DAN

**PEMERINTAH KABUPATEN
PROVINSI**

Nomor:

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PAKET PAMSIMAS
HIBAH KHUSUS PAMSIMAS (HKP)
TAHUN ANGGARAN**

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun dua ribu (..... - -), yang bertanda tangan di bawah ini:

I : Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor/KPTS/M/..... tanggal berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat

Jenderal Cipta Karya, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

II : Bupati berkedudukan di,
Jalan Nomor, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Hibah Khusus Pamsimas (HKP) merupakan stimulan kepada Pemerintah Kabupaten pelaksana Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang memiliki komitmen serta rencana peningkatan desa Pamsimas yang tidak berfungsi dan/atau berfungsi sebagian, guna meningkatkan kinerja keberlanjutan prasarana dan sarana SPAMS desa Pamsimas.
2. Dana HKP yang diatur melalui Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBN dan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang digunakan untuk membiayai kegiatan HKP Tahun Anggaran
3. Dana HKP yang bersumber dari APBN digunakan untuk membiayai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi desa/kelurahan sasaran yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya.
4. Dana yang bersumber dari APBD digunakan untuk membiayai BLM bagi desa/kelurahan sasaran yang telah ditetapkan dalam Proposal HKP dan biaya operasional Panitia Kemitraan (Pakem) dalam pelaksanaan HKP di tingkat Kabupaten/Kota
5. Mekanisme penyaluran dana HKP mengikuti ketentuan Petunjuk Teknis Hibah Kabupaten dan Desa Program Pamsimas yang diterbitkan oleh Direktur SPAM, Ditjen Cipta Karya.
6. Untuk melaksanakan Paket HKP, diperlukan kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Usulan Bupati Nomor
Tanggal..... Perihal , PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara
bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian
kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1

1. Kegiatan peningkatan SPAM pada desa/kelurahan lokasi Pamsimas, adalah kegiatan pemulihan optimalisasi kembali kinerja SPAM (termasuk rehabilitasi sebagian atau keseluruhan) untuk menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan sasaran.
2. Panitia Kemitraan, yang selanjutnya disebut dengan Pakem adalah unsur pelaksana pada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kabupaten yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Paket HKP di tingkat Kabupaten.
3. Rencana Kerja Masyarakat, yang selanjutnya disingkat dengan RKM, adalah rencana kegiatan di tingkat masyarakat yang dihasilkan dari proses perencanaan partisipatif mengenai penyediaan pelayanan air minum, promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan dan pengelolaan pasca konstruksi.
4. Bantuan Langsung Masyarakat, yang selanjutnya disingkat dengan BLM adalah dana yang disalurkan langsung kepada masyarakat untuk mendanai kegiatan peningkatan SPAM sebagaimana tertuang dalam RKM.
5. Fasilitator adalah tenaga pendamping dalam pelaksanaan kegiatan HKP.
6. Dusun adalah wilayah desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintah desa.
7. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) adalah kondisi dimana warga telah menerapkan penggunaan jamban sehat.

BAB II MAKSUD DAN
TUJUAN Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk menjadi acuan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan HKP.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SPAM di desa/kelurahan sasaran dalam rangka keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi.

BAB III RUANG
LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Obyek Perjanjian Kerjasama;
2. Tugas dan Tanggung Jawab;
3. Pembiayaan;
4. Jangka Waktu;
5. Keadaan Kahar; dan
6. Penyelesaian Perselisihan.

BAB IV

OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 4

Obyek Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Peningkatan SPAM di (.....) desa/kelurahan sesuai usulan HKP, terdiri dari: (.....) desa/kelurahan dibiayai dari APBN dan (.....) desa/kelurahan dibiayai dari APBD;;

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan dana APBN Tahun Anggaran untuk mendanai BLM sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total BLM HKP;
- b. Menyediakan tenaga Fasilitator Masyarakat;
- c. Memberikan pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan supervisi pelaksanaan HKP.

(2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan dana APBD/APBD Tahun Anggaran untuk mendanai BLM minimal sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total kebutuhan BLM HKP;
- b. Memenuhi target tambahan penerima manfaat sesuai usulan yang disetujui, yaitu (.....) jiwa.
- c. Memberikan bantuan teknis berupa pembinaan dan fasilitasi kepada Pakem dalam pelaksanaan HKP;
- d. Melaksanakan dan melaporkan kegiatan Paket HKP sesuai Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya;

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 6

(1) Dana yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran sebesar Rp..... (.....), yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran sebesar Rp..... (.....) yang dialokasikan pada Dokumen Penggunaan Anggaran Kabupaten

- (2) Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan HKP didanai oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

BAB VII JANGKA WAKTU Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan Tahun
- (2) Pihak yang berniat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana untuk mengubah atau menghentikan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII KEADAAN KAHAR Pasal 8

- (1) PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan tugas dan kewajiban masing-masing PIHAK bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia/keadaan kahar.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar disertai bukti-bukti yang layak adanya keadaan kahar dan akibat- akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing PIHAK.
- (3) Keterlambatan memberitahukan terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mengakibatkan tidak diterimanya alasan keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana alam (gempa bumi, banjir, taufan, tanah longsor), sabotase, huru hara, pemberontakan yang jelas dinyatakan oleh instansi berwenang.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya ke pengadilan yang disepakati PARA PIHAK.

BAB X PERUBAHAN Pasal 10

- (1) Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak akan terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Lampiran: 3

LAMPIRAN 3-SURAT PERNYATAAN MINAT PEMERINTAH DAERAH

KOP SURAT

PEMERINTAH KABUPATEN¹

Nomor :.....
Lampiran :.....

Kab.....,20...².

Kepada Yth.:

Direktur Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jl. Pattimura no. 20, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12110

Perihal : **Program Hibah Air Minum Perdesaan**

(Bagi Pemda yang pernah menghadiri Sosialisasi Program Hibah Air Minum Perdesaan)

Menindaklanjuti Sosialisasi Program Hibah Air Minum Perdesaan yang diselenggarakan dipada hari/tanggal³,

(Bagi Pemda yang mendapatkan informasi Program Hibah Air Minum Perdesaan dari sumber lain)

Berkaitan dengan informasi yang kami peroleh dari.....⁴tentang pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan,

bersama ini kami sampaikan surat minat untuk mengikuti program tersebut. Sebagai salah satu syarat keikutsertaan program ini maka kami bersedia mengalokasikan dana di APBD/ APBD-P)* ⁵ Tahun Anggaran 20.....⁶, sebesar Rp.....(.....rupiah) ⁷ yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan penyediaan air minum perdesaan untuk sejumlah⁸ unit Sambungan Rumah (SR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

Bupati/Walikota.....

.....

Tembusan:

1. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya
2. Direktur Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya
3. Ketua DPRD Kab/Kota
4. Kepala Bappeda Kab./Kota
5. Direktur PDAM Kab./Kota
6. Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi, Ditjen Cipta Karya

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH

No.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat kabupaten/kota
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan dibuat
(3)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun kegiatan sosialisasi
(4)	Diisi sumber informasi
(5)	Diisi pilih salah satu, jika menggunakan APBD-P perlu dilengkapi dengan surat persetujuan dari DPRD
(6)	Diisi tahun anggaran APBD
(7)	Diisi jumlah alokasi dana untuk pembangunan SPAM (dalam huruf dan angka)
(8)	Diisi jumlah unit Sambungan Rumah

LAMPIRAN 4-SURAT PERNYATAAN IDLE CAPACITY

KOP SURAT

DINASKABUPATEN¹

Nomor : Kab.....,201..²
Lampiran :

Kepada Yth.:
Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura no. 20, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110

Perihal : **Surat Pernyataan *Idle Capacity* Ketersediaan Air**

Dalam rangka melengkapi surat pernyataan minat dari Bupati/Walikota.....no....., tanggal.....³.tentang Program Hibah Air Minum Perdesaan, bersama ini disampaikan kondisi pelayanan air minum perdesaan di wilayah kami:

Kapasitas belum dimanfaatkan / ketersediaan air :.....l/det atauunit
Sambungan Rumah (SR)⁴
Potensi SR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) : unit⁵
Jumlah lokasi sasaran :(kecamatan/desa)⁶

Terlampir disampaikan dokumen pendukung terdiri dari: (i) *usulan lokasi pelayanan*; (ii) *daftar calon pelanggan*; (iii) *dokumen Detailed Engineering Design (DED) SPAM Perdesaan*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas⁷

.....

Tembusan:

1. Bupati...
2. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya
3. Direktur Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya
4. Ketua DPRD Kabupaten
5. Kepala Bappeda Kabupaten.....
6. Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi, Ditjen Cipta Karya

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH

No.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat Dinas/OPD Kabupaten
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat dibuat
(3)	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan dibuat
(4)	Diisi kapasitas dan unit SR
(5)	Diisi jumlah MBR potensial yang akan terlayani
(6)	Diisi jumlah desa/kecamatan yang akan terlayani
(7)	Diisi nama kepala dinas/OPD/pejabat yang diberi kuasa

Lampiran: 5

LAMPIRAN 5-SURAT PENYATAAN KP-SPAMS

KOP SURAT

SURAT PENYATAAN KP-SPAMS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Jabatan : Koordinator/ketua KP-SPAMS

Menyatakan bersedia meningkatkan kualitas pelayanan SPAM secara berkelanjutan melalui penerapan iuran yang dapat memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota/Kab ..., 20..

.....
Koordinator/Ketua KP-SPAM

Mengetahui

Koordinator KKM

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Lampiran: 6

RENCANA KERJA KP-SPAMS

KP-SPAMS :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO.	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
	Pemeliharaan SPAMS				
1					
2					
...					
	Pemeliharaan Sarana Sanitasi				
1					
2					
....					
	luran				
1					
2					
...					
	Pelaporan				
1					
2					
...					

Kota/Kab ..., 20..

(.....)

Koordinator/Ketua KP-SPAM

Mengetahui

Koordinator KKM

Kepala Desa

(.....)

(.....)

PT 13

Sekretariat PAMSIMAS

Jl. PAM Baru I/1 Pejompongan 10210
Telp : 021-5742254, 021-57853268
Fax : 021-5742254



twitter.com/Pamsimas



[@akses_universal](https://www.instagram.com/akses_universal)



plus.google.com/pamsimaspusat



youtube.com/user/pamsimaspusat



facebook.com/pamsimas.pusat